

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Beranjak dari pemaparan disertasi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Karakatan (kebersamaan, musyawarah, dan mufakat) mencakup bacu'ur, basuluh dan bapatut telah menjadi benang merah yang menyatukan berbagai penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tapin. Nilai ini tidak hanya menjadi landasan budaya masyarakat setempat, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karakatan bukan sekadar tradisi, melainkan strategi resolusi konflik yang hidup dan terus relevan di Tapin. Dengan memperkuat sinergi antara hukum adat dan nasional, konsep ini dapat menjadi model penyelesaian sengketa pertanahan yang humanis, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
2. Konsep Karakatan dalam masyarakat Tapin memiliki relasi yang erat dengan adat badamai (tradisi perdamaian) dalam budaya Banjar. Keduanya sama-sama berakar pada nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara damai, namun memiliki penekanan yang berbeda dalam praktiknya. Persamaan antara Kerakatan dan Adat Badamai: Berbasis Musyawarah: Keduanya mengutamakan mufakat melalui rembuk adat (*bahuma bapatungan*) melibatkan tokoh masyarakat, ulama, atau tetua adat., Menghindari Konflik Berkepanjangan: Baik kerakatan maupun badamai

bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menyelesaikan sengketa secara hukum. Mengakui Peran Tokoh Adat: Proses mediasi dipimpin oleh pihak yang dihormati (pambakal, ulama, atau tetua kampung) untuk menjamin keadilan. Sedangkan Perbedaan antara Karakatan dan Adat Badamai dilihat pada Cakupan Masalah: Karakatan lebih sering digunakan dalam konflik pertanahan dan sumber daya alam. Sedangkan Adat badamai lebih luas, mencakup sengketa keluarga, pidana adat, dan perselisihan sosial lainnya. Prosedur Penyelesaian: Karakatan cenderung fleksibel, menyesuaikan dengan kesepakatan lokal.

Sedangkan Adat badamai memiliki tahapan lebih formal, seperti ”baumur *matan*” (perdamaian dengan ritual tertentu) atau ”*dudur handep*” (perjanjian damai dengan simbol adat). Karakatan dan adat badamai adalah dua sisi dari satu mata uang dalam penyelesaian konflik masyarakat Banjar. Keduanya mencerminkan kearifan lokal yang mengutamakan perdamaian, keadilan restoratif, dan harmoni sosial. Dengan memperkuat relasi ini melalui kerangka hukum yang jelas, masyarakat Tapin dan Banjar pada umumnya dapat mempertahankan identitas budaya sekaligus menciptakan mekanisme resolusi konflik yang efektif dan berkelanjutan.

3. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin melalui konsep karakatan telah membuktikan adanya sinergi yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional. Konsep ini tidak hanya mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, mufakat, dan kebersamaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kerangka hukum negara. Karakatan telah menjadi

model ideal penyelesaian sengketa pertanahan di Tapin yang memadukan keluwesan hukum adat dengan kepastian hukum nasional. Dengan memperkuat kerangka regulasi dan infrastruktur pendukung, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Tapin, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sinergi antara hukum adat dan nasional diperlukan dengan mengoptimalkan mediasi adat sebagai langkah awal, kemudian mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum negara (misalnya melalui Pengadilan Negeri atau Badan Pertanahan Nasional). Dengan demikian, kerakatan tidak hanya menjadi solusi kultural, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum positif.

B. Implementasi

1. Implementasi secara Teoritis

- a. Perspektif Antropologi Hukum : Konsep kerakatan menganut teori legal pluralism (Griffiths, 1986) yang mengakui koeksistensi sistem hukum. Berdasarkan teori living law (Ehrlich, 1913) bahwa hukum yang hidup di masyarakat lebih efektif daripada hukum tertulis.
- b. Perspektif Sosiologi Hukum: Menggunakan pendekatan restorative justice (Braithwaite, 1989) yang fokus pada pemulihan hubungan sosial. Menerapkan konsep dispute transformation (Lederach, 2003) yang mengubah konflik menjadi pelajaran bersama

- c. Perspektif Hukum Positif: Sesuai dengan UU No. 5/1960 (UUPA) Pasal 5 tentang pengakuan hukum adat. Juga sejalan dengan Permendagri No. 52/2014 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

2. Implementasi Praktis.

- a. Bagi Praktisi hukum dapat menjadi model resolusi konflik yang efisien dan mekanisme operasional yang terstruktur dalam penyelesaian sengketa tanah dengan sistem peradilan yang lebih cepat, solusi yang lebih murah, hasil yang lebih diterima masyarakat dan penyelesaian yang lebih berkelanjutan
- b. Bagi pemerintah bahwa konsep karakatan dalam sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah dapat menjadi bahan rujukan untuk membuat MoU tetuha adat (Lembaga Adat) dengan pemerintah, terlebih dalam pembuatan Perda penyelesaian sengketa tanah.
- c. Sebagai bahan kajian dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis

C. Rekomendasi

- 1. Konsep Karakatan pada proses mediasi non litigasi menjadi suatu alternatif penyelesaian secara tuntas sebagai kearifan lokal dalam sinergitas hukum adat dan hukum nasional, dengan melibatkan *tatuha kampung*/tokoh masyarakat/tokoh adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang merupakan wilayah hukum perdata sesuai dengan Undang-Undang Sultan

Adam di masa kesultanan Banjar, sebagai salah satu warisan budaya lokal yang patut ditumbuhkembangkan pada sinergi hukum adat dan hukum nasional.

2. Sinergitas hukum adat dan hukum nasional dalam perspektif hukum Islam dapat mewujudkan maqasid syariah dalam perlindungan hak milik (hifz al-māl), sekaligus memenuhi asas kepastian hukum positif.
3. Penelitian ini dapat menjadi kajian strategis dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yang termasuk dalam ranah hukum perdata, serta menjadi referensi bagi peraturan daerah yang mengedepankan kearifan lokal.